

ANALISIS PASAL 100 UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HUKUMAN MATI BERSYARAT BERDASARKAN ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Indah Lestari, Made Sugi Hartono, Dewa Bagus Sanjaya, Putu Riski Ananda Kusuma

Universitas Pendidikan Ganesha

Email : indah.lestari@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
bagus.sanjaya@undiksha.ac.id, pkusuma@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme pelaksanaan hukuman mati menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini, (2) mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan hukuman mati pasca putusan hakim. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif, yakni melalui pendekatan peraturan perundang – undangan, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu Undang – Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden, dan Peraturan Kapolri. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan mengkaji atau menganalisis peraturan perundang – undangan, Undang – Undang Dasar 1945, dan peraturan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dari pengaturan terkait tata cara pelaksanaan pidana mati dalam UU No. 2/PNPS/1964 belum mengatur terkait tenggat waktu pelaksanaan pidana mati. Didalamnya hanya mengatur sebatas pemberitahuan menjelang eksekusi mati yakni 3 x 24 jam. Ketidakpastian ini tentunya menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan akan berdampak pada psikologis terpidana. Di Indonesia sendiri terkait rentang waktu pasca putusan hakim hingga ia benar – benar akan di eksekusi nyatanya memerlukan waktu yang cukup lama. Karena di peraturan perundang – undangan in casu tidak mengatur hal ini. Mengenai kapan terpidana akan dieksekusi sepenuhnya tergantung pada kebijakan jaksa selaku eksekutor. Hal ini tidak dapat dilakukan karena seharusnya hukum di indoneisa mengatur dari segi hukum materiil, formil, hingga tahap pelaksanaannya. (2) Terkait faktor penghambat pidana mati pasca putusan hakim ada banyak seperti faktor perundang – undangan, penegakan hukum, serta sarana fasilitas. Maka dari itu perlu kiranya diatur terkait pelaksanaan pidana mati. Karena dengan tidak adanya aturan ini menyebabkan kebingungan tersendiri bagi Masyarakat dan juga terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Selain itu diharapkan melalui KUHP yang baru dijelaskan terkait syarat apa saja yang harus dipenuhi terpidana sehingga hukuman mati bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Karena jika dilihat dari aturan yang ada hanya dijelaskan terkait rasa penyesalan pelaku dan keterkaitan pelaku dalam tindak pidana. Jika hanya memperhatikan dua faktor ini dikhawatirkan kedepannya akan menimbulkan kejahatan berulang.

Kata kunci : Pidana mati, Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum, Hukuman Mati Bersyarat.

Abstract

This study aims (1) to find out and analyze how the mechanism for implementing the death penalty according to current regulations in Indonesia, (2) to find out the inhibiting factors in the implementation of the death penalty after the judge's decision. The type of research used by researchers is normative legal research, namely through a statutory approach, and a conceptual approach. The sources of legal materials used are the 1945 Constitution, Presidential Regulation, and Regulation of the Chief of Police. The technique of collecting legal materials carried out is by reviewing or analyzing laws and regulations, the 1945 Constitution, and other regulations. The results showed that (1) From the regulations related to the procedures for the implementation

of the death penalty in Law No. 2 / PNPS / 1964 has not regulated the deadline for the implementation of the death penalty. It only regulates the extent of notification before execution, which is 3 x 24 hours. This uncertainty certainly creates legal uncertainty and will have an impact on the psychology of the convict. In Indonesia itself, regarding the time span after the judge's decision until he will actually be executed, in fact, it takes quite a long time. Because in casu laws and regulations do not regulate this. Regarding when the convict will be executed depends entirely on the policy of the prosecutor as executor. This cannot be done because the law in Indonesia should regulate in terms of material, formal, and implementation laws. (2) Regarding the inhibiting factors of the death penalty after the judge's decision, there are many such as statutory factors, law enforcement, and facilities. Therefore, it is necessary to regulate the implementation of the death penalty. Because the absence of this rule causes its own confusion for the community and also convicts sentenced to death. In addition, it is hoped that through the new Criminal Code, it is explained what conditions must be met by convicts so that the death penalty can be changed to a life sentence. Because when viewed from the existing rules, it is only explained related to the perpetrator's remorse and the perpetrator's relationship in criminal acts. If you only pay attention to these two factors, it is feared that in the future it will cause repeat crimes.

Keywords : *Death Penalty, Human Rights, Legal Certainty, Conditional Death Penalty.*

PENDAHULUAN :

Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Di Indonesia pidana mati sendiri diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta sanksi pidananya. Pasal – pasal yang mengatur hal ini merupakan warisan dari hukum Belanda. Walaupun sejatinya di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1870 terkecuali terhadap tindak pidana yang bersifat mengganggu stabilitas negara dan ketertiban masyarakat, seperti dalam keadaan perang, maka akan dikenakan hukuman mati (Putra, 2016). Sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 10 KUHP yang menyebutkan jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana tambahan terdiri dari perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim (Mulyatno, 2013). Seiring berjalannya waktu pelaksanaan hukuman mati berubah tepatnya setelah dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan baik itu dilingkungan Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer. Pelaksananya yakni dilakukan oleh regu penembak khusus yang telah disediakan dan sesuai prosedur yang berlaku. Namun sayangnya penggunaan hukuman mati sebagai bentuk pemidanaan telah menjadi perdebatan yang kompleks di banyak negara di seluruh dunia. Beberapa negara telah menghapuskan hukuman mati dari sistem peradilan pidana mereka,

sedangkan beberapa negara lain masih menerapkannya dengan beragam tingkat frekuensi dan kondisi. Menurut data dari Death Penalty Info tercatat sudah lebih dari 85 negara di Dunia yang menghapus pidana mati terhitung sejak tahun 1976 – 2022 (Sadya, 2023). Di Indonesia, hukuman mati merupakan hukuman yang masih sah dan dapat dijatuhkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus tertentu. Di dalam KUHP yang berlaku saat ini, kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman mati dapat menyasar pelaku tindak pidana narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, hingga kejahatan terhadap keamanan negara.

Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukuman mati bersyarat menjelaskan bahwa terdakwa yang mendapat hukuman mati akan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Dalam 10 tahun ini nantinya akan dilihat perkembangannya selama selama didalam Lembaga pemasyarakatan. Terkait hal ini akan dilihat apakah terpidana mengakui dan menyesali perbuatannya serta terpidana memiliki harapan untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Namun sayangnya hal ini masih juga menjadi suatu perdebatan yang sangat serius bagi masyarakat terkait pidana mati bersyarat (Widayat, 2016). Sebagaiman telah dijelaskan dalam Pasal 100 ayat (4) UU KUHP “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”. Dari pasal tersebut, apabila ditelaah terdapat frasa “dapat”, sebuah frasa ini ada sebuah penafsiran yang luas. Hal ini akan memberikan sebuah kesempatan terhadap pemberian pidana mati bersyarat yang tidak memberikan kepastian hukum. Karena, tidak ada batas waktu dalam menunggu keputusan presiden atas dapat dirubah atau tidaknya hukuman untuk terdakwa. Terlebih pemberlakuan pidana bersyarat digantungkan dengan adanya Keputusan Presiden.

Menurut data yang diperoleh dari Amnesty Internasional, pada tahun 2020 kasus dengan vonis hukuman mati yakni sebanyak 117 perkara, dan ditahun 2021 dengan jumlah kasus 114 dan kejahatan terbanyak yang dijatuhi hukuman mati yakni kasus Narkoba, Pembunuhan, dan Terorisme (Indonesia, 2022). Sedangkan data yang dihimpun oleh ICJR pada tahun 2022 kasus dengan vonis mati tercatat sebanyak 132 dengan kasus terbanyak yakni Narkoba (ICJR, 2023). Akan tetapi pada pelaksanaannya pidana mati di Indonesia masih menimbulkan banyak kontroversi. Hal ini dikarenakan Indonesia sendiri telah menjunjung tinggi yang Namanya Hak Asasi Manusia. Indonesia sendiri mengakui HAM sesuai dengan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu dunia internasional dan PBB juga mendesak serta mengkritik adanya hukuman mati ini. Oleh karena itu hukuman mati mulai dibahas dan dipertimbangan terkait solusi alternatif yang dapat dipakai sebagai gantinya (Sambas,

2017). Maka sejatinya terkait dengan tujuan dari hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan asas keadilan jika dilihat dari pihak korban dalam suatu tindak pidana yang hukumannya adalah pidana mati tentunya menginginkan pelaku di pidana mati. Dikatakan demikian karena bagi pihak korban tentunya ingin nyawa dibalas dengan nyawa juga dan hukuman mati dirasa merupakan hukuman yang paling pas untuk membalas kepergian korban akibat ulah pelaku. Sedangkan jika dilihat dari perpektif pelaku hukuman mati dirasa tidak perlu diberikan. Hal ini dikarenakan jika memberikan hukuman mati sama saja dengan melanggar Hak Asasi Manusia karena merenggut nyawa seseorang.

Melalui RUU KUHP Indonesia memiliki gagasan “Indonesian Way” yang mempromosikan hukm pidana mati sebagai jalan terakhir dan sanksi pidana pokok. Hal ini tertuang dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati Bersyarat. Undang – Undang ini merupakan sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai penerapan hukuman mati bersyarat di Indonesia. Pasal 100 dalam undang-undang ini menjadi dasar hukum dalam menjatuhkan hukuman mati bersyarat terhadap para narapidana yang memenuhi persyaratan tertentu. dengan adanya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sebagai wujud nyata terhadap jati diri masyarakat Indonesia yang sesungguhnya dan berlandaskan Pancasila atau disebut Five Guiding Principles (Lindsey, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang dikaitkan dengan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu data primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan kasus yang dibahas. Dalam pengumpulan bahan hukum yang digunakan menggunakan Teknik studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Mati Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia

Pasal 10 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengatur tentang jenis – jenis pidana. Dimana dalam pasal tersebut dijelaskan terdapat 2 jenis pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sendiri teridiri dari perampasan barang – barang tertentu, pencabutan hak – hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim (Mulyatno, 2013). Selanjutnya pada Pasal 11 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Menjelaskan “Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali pada leher terpidana, dan mengikatkan tali itu pada tiang gantungan, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Ketentuan berdasarkan Pasal 11 ini diubah dengan S. 1945: 123 dan mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 1945. Pasal 1 aturan tersebut berbunyi, “Berbeda dengan yang telah ditetapkan dalam undang-undang lain, pidana mati berlaku bagi warga sipil (bukan anggota militer), kecuali Gubernur Jenderal menentukan lain, dengan cara menembak.” Menurut ketentuan pasal ini, hukuman mati berlaku bagi warga sipil (bukan anggota militer) yang dilakukan dengan cara “menembak” terpidana. Prosedur pelaksanaannya sendiri dan formalisasinya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga telah melalui proses yang panjang. Pada dasarnya hukuman mati sudah ada pada masa Indonesia dijajah Belanda. Proses eksekusinya bersifat suspensi. Setelah Jepang masuk dan menjajah Indonesia, mereka menggantikan Belanda dan eksekusi teknisnya menjadi eksekusi gaya militer, yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini. Terkait tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia saat ini berpedoman pada Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010.

Namun seperti yang kita ketahui bahwa mengenai hukuman mati ini banyak menuai kontroversi. Banyak pihak yang tidak setuju terkait pidana mati karena bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia sesuai dengan yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999. Salah satunya yakni berkaitan dengan hak hidup yang merupakan hak mutlak bagi setiap manusia yang dibawa sejak kita lahir ke dunia dan termasuk kedalam non-derogable right yaitu hak yang tidak dapat dikurangi . Hak hidup terdiri dari hak untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidupnya, termasuk hak untuk hidup secara aman, damai, Bahagia, Sejahtera lahir maupun batin serta hak atas lingkungan yang baik juga sehat.

Secara teoritis sebenarnya tujuan dari pidana mati sendiri yakni untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, dan nantiya diharapkan untuk kedepannya tidak akan ada lagi pengulangan kasus yang sama. Jika dilihat secara logika tentunya hal ini benar, namun pada kenyataannya masih ditemui banyak sekali kasus pidana yang hukuman akhirnya adalah pidana mati namun tetap saja memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi, salah satunya saja kasus narkoba yang tiap tahunnya terus meningkat.

Jangka Waktu Pelaksanaan Hukuman Mati Pada Terdakwa di Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum sering kali dijumpai dalam praktik penerapan hukuman mati, seringkali terpidana mati harus menunggu bertahun-tahun hingga hari eksekusi. Ketidakjelasan kapan hukuman mati akan dilaksanakan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terpidana. Terkait dengan hukum pidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian utama yakni hukum pidana formil, materiil dan pelaksanaan pidana. Dimana masing – masing dari ketiganya memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain (Sarwoko, 2018).

Awalnya pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung oleh Algojo sampai mati sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 11 KUHP, namun kini ketentuan tersebut telah berubah seiring dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 2/PNPS/1964 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang mana disana dijelaskan bahwa pidana mati dilakukan dengan cara ditembak tepat pada bagian jantung (Putra R. S., 2016). Pelaksanaan pidana mati pasca putusan hakim terpidana harus menunggu waktu eksekusi didalam sel tahanan sampai hari dimana pelaksanaan pidana mati akan dilakukan. Namun yang menjadi persoalan adalah tidak adanya peraturan perundang – undangan yang menjelaskan secara jelas terkait kapan tenggat waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati sejak vonis terpidana oleh hakim. Ketidakpastian ini menimbulkan masalah sebab ketidakpastian tersebut membawa dampak bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia bagi terpidana yang tidak memperoleh Hak untuk mendapat kepastian hukum (Setiawan, 2017).

Selain dari pihak terpidana yang tidak mendapat kepastian hukum dari pihak keluarga korban pun mengalami hal yang sama. Tentunya dari pihak keluarga korban menginginkan eksekusi mati untuk segera dilakukan tanpa harus menunda – nunda. Karena menurut mereka ketika eksekusi mati sudah dilakukan barulah akan mendapatkan rasa kepuasan tersendiri atas dendam keluarganya yang telah pergi akibat ulah pelaku. Selanjutnya, kita juga harus melihat dari perspektif Masyarakat. dengan adanya hukuman mati tentunya menimbulkan pro kontra di Masyarakat. Pihak yang setuju hukuman mati untuk segera dilakukan untuk mencegah terjadinya pengulangan kejahatan yang sama dikemudian hari terutama dari pelaku yang sama. Namun perlu diperhatikan juga bahwa dalam penerapan pidana mati tentunya ada yang tidak setuju dikarenakan melanggar Hak Asasi Manusia karena merenggut nyawa seseorang.

Pelaksanaan pidana mati pada awalnya sesuai yang diatur dalam Pasal 11 KUHP dilakukan oleh seorang Algojo dengan cara digantung sampai mati, namun seiring berjalannya waktu muncul ketentuan baru yakni yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2/PNPS/Tahun 1964 dimana pelaksanaannya dilakukan dengan cara ditembak sampai mati. Ketentuan undang – undang a quo pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 2 – 16. Dari penjelasan pada Peraturan tersebut jika kita teliti dapat diketahui bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 2/PNPS/1964 hanya mengatur terkait pemberitahuan kepada terpidana bahwa ia akan dieksekusi paling lama dalam waktu 3 x 24 jam. Namun hal itu hanya sebatas pada pemberitahuan menjelang eksekusi mati. Undang – Undang Nomor 2/PNPS/1964 tidak mengatur secara pasti waktu pelaksanaan pidana mati sejak penjatuhan vonis hukuman mati oleh hakim sampai pada hari pelaksanaan pelaksanaan eksekusi mati dilakukan.

Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ayat 1 menjelaskan “Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana; atau c. ada alasan yang meringankan”. Selanjutnya pada Ayat 4 dijelaskan “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”. Pada Ayat (5) “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa disana hanya dijelaskan mengenai rasa penyesalan dan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana yang ia lakukan. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai rasa penyesalan yang seperti apa yang dapat dijadikan dasar seseorang terbebas dari pidana matinya. Hal ini tentunya juga dapat menjadikan suatu ketidakpastian hukum bagi terpidana terkait sejauh mana rasa penyesalan itu dinilai oleh pihak yang berwenang dalam hal ini, karena memang dalam aturan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati Bersyarat tidak dijelaskan secara lebih detail.

Faktor Penghambat dalam Penerapan Hukuman Pidana Mati Pasca Putusan Hakim

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keadilan merupakan syarat terciptanya kehidupan yang bahagia bagi warga negaranya, dan sebagai landasan keadilan perlu dilakukan pendidikan terhadap makna moral setiap orang agar dapat menjadi warga negara yang baik. Mengenai faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pidana mati, dijelaskan bahwa di Indonesia, terpidana yang menghadapi pidana mati mempunyai hak untuk mencari upaya hukum, baik berupa upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa, tergantung keadaannya. Upaya hukum adalah hak yang diberikan hakim kepada para pihak dalam suatu perkara yang tidak setuju dengan putusan pengadilan. Grasi merupakan bentuk grasi presiden setelah terpidana mengajukan permohonan kepada presiden, sedangkan amnesti dan penangguhan hukuman merupakan grasi yang diberikan oleh presiden kepada terpidana. Adapun faktor- faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pidana mati pasca putusan hakim adalah sebagai berikut :

a. Faktor Substansi Hukum (Perundang-undangan)

Faktor substansi hukum menjadi hal yang paling utama. Hal ini dikarena tidak adanya pengaturan mengenai batasan waktu kapan eksekusi mati akan dilaksanakan setelah putusan

hakim berkekuatan hukum tetap. Tidak adanya peraturan mengenai batasan waktu mengajukan grasi dan peninjauan kembali sehingga meninggalkan ketidakpastian kepada terpidana mati. Berkaitan mengenai praktek penyelenggaraan penegakan hukum. Dalam penentuan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati pihak kejaksaan diberikan wewenang untuk menentukan berdasarkan pertimbangan- pertimbangan yang ada. Karena belum adanya pengaturan mengenai durasi waktu dari putusan in kracht hingga hari pelaksanaan pidana mati.

Pertimbangan dari kejaksaan merupakan kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum tertulis tetapi dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. Salah satu contoh dalam faktor perundang – undangan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghapus berlakunya Pasal 7 ayat 2 UU No 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Putusan itu mengubah aturan terpidana mengajukan permohonan grasi menjadi kapan saja, dari sebelumnya pengajuan grasi paling lambat dilakukan setahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Sehingga implikasi dengan tidak ada pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan grasi, maka pelaksana putusan pemidanaan terpengaruh dengan ketentuan tersebut, dan terpidana bisa melakukan grasi kapan pun atas dasar aturan tersebut. Terjadinya ketidakpastian hukum dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati karena terpidana menunda-nunda eksekusi pidana mati. Prosedur grasi yang cukup lama inilah yang sering kali menghambat jalannya eksekusi, sehingga grasi dijadikan upaya untuk menghindari hukuman mati.

b. Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum)

Pelaksanaan pidana mati diserahkan kepada pihak kejaksaan maka sikap dan peran kejaksaan secara pribadi sangat berperan dalam hal ini. Bagaimana jaksa itu bertanggung jawab atas tugas yang sudah dipercayakan kepadanya seperti pidana mati yang seharusnya dilaksanakan segera agar tidak menambah penderitaan terpidana. Jika dilihat dalam aturan memang bukan dari pihak jaksa yang akan melakukan eksekusi, jaksa hanya sebagai pendamping dalam hal ini, dan untuk yang melakukan eksekusi adalah regu penembak sesuai aturan yang ada dan berlaku hingga saat ini. Dari regu penembak yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang ini hanya ada 1 tembakan yang berisikan peluru hal ini ditujukan agar yang

melakukan eksekusi tidak mengalami gangguan psikologi nya karena harus menembak mati seseorang (Permana, 2023).

c. Faktor sarana dan fasilitas,

Berkaitan dengan sarana dan fasilitas Di indonesia sendiri terkait standarisasi tempat pelaksanaan pidana mati belum ada aturan yang pasti mengenai apa saja yang harus ada dalam tempat tersebut. Dalam aturan yang ada hanya dijelaskan bahwa tempat penembakan mati harus jauh dari lingkungan Masyarakat (Gede Dewangga Prahasta Diatmika, 2023). Dalam hal pelaksanaan pidana mati, pelaksanaan eksekusi pidana mati diatur dalam UndangUndang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Di Indonesia sendiri tidak semua daerah mempunyai tempat eksekusi pidana mati hanya ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki tempat eksekusi mati. Seperti contohnya ada di daerah Nusakambangan, sebuah pulau yang terletak di daerah Pantai Selatan. Nusakambangan memiliki beberapa penjara tingkat tinggi dan dikenal sebagai tempat eksekusi mati di Indonesia. Beberapa penjara di Nusakambangan yang terkenal antara lain: Penjara Batu, Penjara Besi, dan Penjara Gunung Sindur.

Dari penjelasan diatas maka faktor penghambat pelaksanaan pidana mati pasca putusan hakim adalah faktor dari substansi hukum, penegak hukum serta sarana dan fasitlitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, maka peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang paling berat yang diatur dalam KUHP, karena didalamnya dijelaskan hakim dapat merampas nyawa seseorang apabila terbukti melakukan tindak pidana. Dari pengaturan terkait tata cara pelaksanaan pidana mati dalam UU No. 2/PNPS/1964 belum mengatur terkait tenggat waktu pelaksanaan pidana mati. Didalamnya hanya mengatur sebatas pemberitahuan menjelang eksekusi mati yakni 3 x 24 jam.
2. Terkait faktor penghambat pidana mati pasca putusan hakim ada banyak seperti faktor perundang – undangan, penegakan hukum, sarana fasilitas, dan alasan kehamilan, ibu menyusui atau orang yang sakit jiwa.

SARAN

Diharapkan kedepannya dalam peraturan perundang – undangan diatur terkait pelaksanaan pidana mati. Karena dengan tidak adanya aturan ini menyebabkan kebingungan tersendiri bagi Masyarakat dan juga terpidana yang dijatuhi hukuman mati. Perlu diperhatikan dari segi Hak Asasi Manusia terpidana, apakah hak – haknya sudah terpenuhi selama proses persidangan hingga

dipenjara sampai akhirnya nanti akan di eksekusi. Selain itu diharapkan melalui KUHP yang baru dijelaskan terkait syarat apa saja yang harus dipenuhi terpidana sehingga hukuman mati bisa berubah menjadi hukuman seumur hidup. Karena jika dilihat dari aturan yang ada hanya dijelaskan terkait rasa penyesalan pelaku dan keterkaitan pelaku dalam tindak pidana. Jika hanya memperhatikan dua faktor ini dikhawatirkan kedepannya akan menimbulkan kejahatan berulang.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

:

- Arief, B. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Bandung: Kencana Persada Media.
- Donnelly, Jack. 2018. Konsep Mengenai Hak - Hak asasi Manusia, Dalam Hak – Hak asasi manusia Pendasaran Dalam Frans Ceunfin SVD (editor), filsafat hukum dan filsafat politik. Maumere:Ledalero.
- Kurnisar. 2017. “Kajian Kritis Pelaksanaan Hukuman Mati Dalam Kerangka Negara Hukum Di Indonesia.” Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Lamintang.
- P.A.F. (2019). Hukum Penitensier Indonesia, Ed 2.
- Maulidah, H. J. (2019). Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim dalam Upaya pembaharuan hukum pidana nasional. 281-293.
- Mukti Fajar ND, Y. A. (2013). Dualisme Penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Jakarta.
- Mulyatno. (2013). Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang. Yogyakarta.
- Mertokusumo, S. (2015). Bab - Bab tentang Penemuan Hukum. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti.
- Purba, N. (2020). Death Penalty and Human Rights in Indonesia. International Journal Criminology and Sociology, 1359.
- Purba, N. (2020). Death Penalty Human Right in Indonesia. International Journal Criminology and Sociology, 1360.
- Purnomo, Bambang Sugeng. Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati di tinjau dari Perpektif Hak Asasi Manusia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Putra, R. (2016). Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia. Diponegoro Law Journal.
- Sadya, S. (2023). Semakin Banyak Negara yang Hapus Hukuman Mati di Dunia.
- Sambas, N. (2017). Penerapan Pidana mari Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta. Bandung.
- Tim Pustaka Buana, Kitab Lengkap KUH Perdata, KUHA Perdata, KUHP, KUHP, (Bandung: Pustaka Buana, 2016)
- Tim Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2017.. Politik Kebijakan Hukuman Mati dari Masa ke Masa, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Wiyono, P. (2022). Hukuman Mati dan HAM.
- Yahya, Imam. 2013. “Hukuman Mati Dalam Perspektif Sejarah”
- Yusuf, H. (2016). Sanksi Hukuman Mati Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.

JURNAL / ARTIKEL:

- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, R., "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 1, 2016
- Ajie Ramdan. 2018. "Kebijakan Pidana Mati Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum Dan Ham." *Arena Hukum* 11 (3): 600–617.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2018.01003.10>.
- Anjari, Warih. 2015, "Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Widya Yustisia*, 1 (2). BBC. 2018. "Negara Yang Masih Mempertahankan Pidana Mati." *Bbc*. 2018.
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45859508>.
- Dheey. (2020). Retrieved from Perbedaan Hukuman mati dan hukuman seumur hidup:
<https://id.quora.com/Apa-perbedaan-antara-hukuman-mati-dan-hukuman-seumur-hidup>
- Ferawati. 2015. "Kajian Hukum Dan Ham Terhadap Penjatuhan Pidana Mati Bagi Terpidana Narkotika." *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (3): 138–50.
- Harruma, I. (2022, April). Retrieved from Pro Kontra Hukuman Mati:
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/30/22300021/pro-kontra-hkuman-mati> H. Asmu'i Syarkow (2020), "Hukuman Mati dan Konsep Diat", <https://pa-semarang.go.id/publikasi-pengadilan/arsip-artikel/604-hukuman-mati-dan-konsep-diat>
- ICJR. (2023). laporan situasi kebijakan pidana mati di Indonesia 2022. Jakarta: institute for criminal justice reform.
- Indonesia, A. I. (2022, May). Retrieved from Laporan Hukuman Mati 2021: Vonis mati di Indonesia terus dipertahankan tanpa alasan: <https://www.amnesty.id/laporan-hukuman-mati-2021-vonis-mati-di-indonesia-terus-dipertahankan-tanpa-alasan/>
- Januario,Eka,Gregorius. 2023."Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat", *Jurnal Ilmu Sosial*.Volume 1.Nomor 1.
- Lindsey, T. (2018). Indonesian Constitutional Reform : Muddiling Towards dEMOCRACY . *Public Law in East Asia*.
- Nabila, A. Z. (2023, Februari 15). Retrieved from Ini Perbedaan Hukuman Mati dan Seumur Hidup, Jangan Keliru: <https://news.indozone.id/news/911585737/ini-perbedaan-hukumanmati-dan-seumur-hidup-jangan-keliru->
- Nafiatul Munawaroh. (2023). Alasan Penundaan Eksekusi Mati.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-alasan-penundaan-eksekusi-pidana-matilt53df2c50e4980>
- Nata Sukam Bangun,2017, Eksistensi Pidana Mati Dalam Hukum Indonesia. Volume 5. Nomor 3.
- Ningrum, D.K., Ispiyarso, B., & Pujiono, P. (2016). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Bidang Perpajakan sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Negara. *Law Reform*, 12 (2), 209 - 221.
- Nugraha, P. M. M. dalam D. P. (2017). Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia. Cet 1. Thafa Media.
- Puspasari, Setyaningrum, (2023). "Nirbaya, Sisi Kelam Lokasi Eksekusi Hukuman Mati di Nusakambangan",
<https://regional.kompas.com/read/2023/02/15/163636378/nirbayasisi-kelam-lokasi-eksekusi-hukuman-mati-di-nusakambangan?page=all>.
- Putra, R. S. P., Sularto, R. B., & Hardjanto, U. S. (2016). Problem Konstitusional Eksistensi Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–18.
- Rumadan, I. (2013). Problem Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(2), 263–276.

- Rosa Kumalasari. 2016, Kebijakan Pidana Mati Dalam Perspektif HAM. Volume 2. Nomor 1.
- Saptohutomo, A. S. (2022, Desember 18). Retrieved from Pidana Mati dengan Masa Percobaan di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tengah:
<https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/22242901/pidana-mati-dengan-masapercobaan-di-kuhp-baru-disebut-jadi-jalan-tengah>
- Suwarko, D. (2018). Pendanaan Terorisme : Pergeseran Politik Hukum Penegahan Dan Pemberantasannya Di Indonesia. Genta Publishing
- Tanjung, E. (2021, November 19). Ditolak Pegiat HAM, Jaksa Agung Bersikukuh Terapkan Hukuman Mati Korupto. Retrieved from
<https://www.suara.com/news/2021/11/19/000500/ditolak-pegiat-ham-jaksa-agung-bersikukuh-terapkan-hukuman-mati-koruptor?page=all>
- Veive Large Hamenda. 2013, Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Volume 2. Nomor 1
- Widayat, L. S. (2016). Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlu Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus. Jurnal Negara Hukum

PERATURAN UNDANG - UNDANG :

- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti, (Lembaran Negara Nomor 146 Tahun 1954, Tambahan Lembaran Negara Nomor 730).
- Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 244 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana tentang Kasasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209).
- Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Abolisi, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46340).
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2010 atas perubahan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150).
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tentang Aturan Peralihan Undang - Undang Dasar 1945 Penetapan Presiden No.2 Tahun 1945 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- TAP MPR NO XVII Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati